



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional berasal dari:
 - a. Pusat Laboratorium Narkotika;
 - b. Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi; dan
 - c. Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini berupa program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba yang berasal dari Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. Pusat Laboratorium Narkotika, berupa praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba; dan

b. Balai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi, berupa program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berupa Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang berasal dari Pusat Laboratorium Narkotika.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyidik Badan Narkotika Nasional;
 - b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Penyidik Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Terhadap mahasiswa berprestasi yang tidak mampu, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini berupa:

- a. praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pusat Laboratorium Narkotika; dan

b. program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi.

Pasal 6

Terhadap masyarakat umum yang tidak mampu, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi yang berasal dari Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Yasonna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika serta prekursor Narkotika, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6479



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA		
	A. Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol		
	1. Uji Sampel berupa Kristal	per sampel	435.000,00
	2. Uji Sampel berupa Padatan	per sampel	435.000,00
	3. Uji Sampel berupa Serbuk	per sampel	435.000,00
	4. Uji Sampel berupa Tablet	per sampel	435.000,00
	5. Uji Sampel berupa Kapsul	per sampel	435.000,00
	6. Uji Sampel berupa Kaplet	per sampel	435.000,00
	7. Uji Sampel berupa <i>Blotter</i>	per sampel	405.000,00
	8. Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik	per sampel	430.000,00
	9. Uji Sampel berupa Makanan	per sampel	405.000,00

10. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	10. Uji Sampel berupa Cairan berbasis air	per sampel	330.000,00
	11. Uji Sampel berupa Residu	per sampel	680.000,00
	12. Uji Sampel berupa Minuman	per sampel	530.000,00
	13. Uji Sampel berupa Tanaman	per sampel	605.000,00
	14. Uji Sampel berupa Jamur	per sampel	715.000,00
	15. Uji Spesimen Urine	per sampel	490.000,00
	16. Uji Spesimen Darah/Serum	per sampel	445.000,00
	17. Uji Rambut	per sampel	540.000,00
	B. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika untuk:		
	1. Mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi profesi selama 1 (satu) bulan	per orang	1.935.000,00
	2. Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari	per orang	820.000,00
	C. Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis		
	1. <i>Fourier Transform-Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld</i>	per sampel	115.000,00
	2. <i>Raman Spectrophotometer Handheld</i>	per sampel	100.000,00
	3. <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS)</i>	per sampel	275.000,00
	4. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	280.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	5. <i>Liquid Chromatography-Mass Spectrometry</i> (LC-MS)	per sampel	315.000,00
	6. <i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i> (UPLC)	per sampel	290.000,00
	7. <i>High Resolution Mass Spectrometry</i> (HRMS)	per sampel	1.305.000,00
II.	BALAI BESAR, BALAI, DAN LOKA REHABILITASI		
	A. Skrining Narkoba Calon Peserta Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian	per orang	185.000,00
	B. Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba selama 5 (lima) hari		
	1. Mahasiswa D3	per orang	120.000,00
	2. Mahasiswa S1	per orang	155.000,00
	3. Mahasiswa S2/S3	per orang	195.000,00
	4. Umum dari Dalam Negeri	per orang	325.000,00
	5. Umum dari Luar Negeri	per orang	850.000,00
	C. Penelitian		
	1. Mahasiswa D3	per orang	390.000,00
	2. Mahasiswa S1	per orang	530.000,00
	3. Mahasiswa S2/S3	per orang	690.000,00
	4. Umum dari Dalam Negeri	per orang	3.075.000,00

III. Klinik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
III.	KLINIK		
	A. Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota		
	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi (6 (enam) parameter)	per pemeriksaan	290.000,00
	B. Klinik BNN Provinsi		
	1. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori A bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi	per pemeriksaan	250.000,00
	2. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori B bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi	per pemeriksaan	350.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktur Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Wiwanna Djaman